



**ANALISIS PERANAN E-FAKTUR TERHADAP TINGKAT PENCAPAIAN TARGET
PENERIMAAN PPN DAN PERBEDAAN TINGKAT KEPATUHAN PKP DI KPP
PRATAMA JAKARTA KELAPA GADING PERIODE JANUARI – DESEMBER 2015**

REINALDI

31120018

(Prima Apriwenni S.E.,Ak.,M.M.,M.Ak.)

Program Studi Akuntansi, Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, Jl. Yos Sudarso Kav. 87, Jakarta 14350

ABSTRAK

Pada tahun 2013 Direktorat Jenderal Pajak membuat E-Tax Invoice (e-Faktur), yaitu sebuah aplikasi elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang digunakan untuk membuat faktur pajak untuk menanggulangi terjadinya praktek faktur pajak fiktif. Penggunaan aplikasi e-Faktur dilakukan secara bertahap oleh Pengusaha Kena Pajak. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan desain penelitian dengan metode eksplanatoris yaitu memaparkan, mengetahui, menganalisis, dan melakukan perbandingan mengenai data yang telah dikumpulkan kemudian data tersebut diolah dengan menggunakan metode deskriptif untuk menjelaskan variabel penelitian, yaitu tingkat pencapaian penerimaan, perbedaan tingkat kepatuhan, dan kendala yang dihasilkan dari aplikasi e-Faktur. Hasil data yang didapat dari KPP, serta hasil wawancara terstruktur dari delapan responden, serta KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading akan diringkas, dibandingkan, dan dibuat kesimpulan oleh peneliti. Peneliti menyimpulkan bahwa penerapan aplikasi e-Faktur sudah baik, namun aplikasi ini belum berperan dalam meningkatkan pencapaian target PPN, serta terjadi perbedaan tingkat kepatuhan PKP dalam menyampaikan SPT Masa PPN, serta masih ada beberapa kendala dalam pemasangan dan pengoperasian e-Faktur.

Kata Kunci : e-Faktur, Pajak Pertambahan Nilai, Penerimaan Negara, Tingkat Kepatuhan, Kendala

ABSTRACT

In 2013 the Directorate General Taxation made E-Tax Invoice, which is an electronic application that is determined and / or provided by the Directorate General of Taxation which is used to create a tax invoice in order to prevent the practice of tax invoices fraud. The use of E-Tax Invoice is done gradually by a Taxable Entrepreneur. In conducting this study, researcher use the explanatory research design method that is explain, identify, analyze, and do a comparison of the data that has been collected and then the data is processed using the descriptive method to describe the research variables, namely the achievement level of acceptance, differences in the level of compliance, and constraints resulting from the application of E-Tax Invoice. The results of the data obtained from the tax office, as well as structured interviews of eight respondents, as well as Jakarta Kelapa Gading TSO will be summarized, compared and conclusions made by the researcher. Researcher concluded that the implementation of E-Tax Invoice has been good, but this application does not play a role in improving the achievement of the VAT, as well as occurring differences in the level of Taxable Entrepreneur's compliance in reporting VAT Periodic Tax Return, and there are still some obstacles in the installation and operation of e-Tax Invoice.

Hak cipta milik IBI KGG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dengan cara yang sama atau serupa tanpa izin IBIKGG.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis, penerbitan, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKGG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKGG.



Keywords: e-Faktur, Value Added Tax, State Revenue, Compliance Level, Problems.

PENDAHULUAN

Pengertian pajak menurut Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah di UU No. 16 Tahun 2009, pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu jenis pajak adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), menurut Prof. Supramono & Theresia Woro Damayanti (2015:178), PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri, baik konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) atau konsumsi Jasa Kena Pajak (JKP). PPN termasuk jenis pajak tidak langsung, maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain yang bukan penanggung pajak, atau dengan kata lain, penanggung pajak tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung. Mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN ada pada pihak produsen sehingga muncul istilah PKP. Dalam perhitungan PPN yang harus disetor oleh PKP, dikenal istilah pajak keluaran dan pajak masukan. Berdasarkan jenisnya, PPN ini termasuk ke dalam Pajak Pusat, yaitu pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat, yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama.

Cara menghitung besarnya PPN adalah dengan mengalikan tarif PPN dengan dasar pengenaan pajak. Tarif PPN adalah tarif tunggal yaitu 10%. Sebagai bukti pemungutan PPN, PKP menerbitkan faktur pajak. Menurut Anastasia Diana dan Lilis Setiawati (2014:408), Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP atau JKP. Menurut Pasal 14 ayat (1) UU No 42 Tahun 2009, Orang pribadi atau badan yang tidak dikukuhkan sebagai PKP dilarang membuat faktur pajak.

Dalam menanggulangi terjadinya praktek faktur pajak fiktif, pada tahun 2013 Direktorat Jenderal Pajak membuat E-Tax Invoice (e-Faktur), yaitu sebuah aplikasi elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang digunakan untuk membuat faktur pajak. Penggunaan aplikasi e-Faktur dilakukan secara bertahap oleh Pengusaha Kena Pajak. Penerapan aplikasi ini tentunya akan menurunkan kasus faktur pajak fiktif sehingga akan berdampak terhadap tingkat kepatuhan PKP dalam melaporkan SPT Masa PPN ke pihak KPP. Dampak yang dihasilkan bisa berupa dampak negatif maupun positif jika dibandingkan dengan tingkat kepatuhan sebelum e-Faktur. Selain tingkat kepatuhan, penerapan aplikasi e-Faktur juga memiliki dampak terhadap penerimaan negara.

Dampak ini terjadi karena apabila tingkat kepatuhan meningkat, maka penerimaan akan meningkat, dan sebaliknya. Peningkatan atau penurunan penerimaan ini belum tentu membuat target penerimaan tercapai 100%. Aplikasi e-Faktur merupakan aplikasi baru yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Tentunya peluncuran aplikasi ini memiliki kekurangan dan juga kelebihan. Kelebihan yang pertama tentunya untuk mencegah terjadinya pemalsuan kasus faktur pajak fiktif. Selain itu, aplikasi e-Faktur juga membantu Wajib Pajak dalam memverifikasi faktur pajak yang diterimanya melalui *barcode* yang ada di e-Faktur secara online. Aplikasi ini juga pasti memiliki kekurangan-kekurangan ataupun kendala yang terjadi. Salah satu kendala yang dimunculkan dari aplikasi ini adalah sosialisasi cara penggunaan aplikasi e-Faktur yang masih kurang dilakukan sehingga para orang awam banyak yang belum mengerti bagaimana cara menggunakan aplikasi e-Faktur. Selain itu juga masih ada beberapa daerah di Indonesia yang belum terjangkau oleh fasilitas internet. Hal tersebut dikhawatirkan akan menghambat penerapan aplikasi e-Faktur. Penerapan aplikasi e-Faktur ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.03/2013, dan diatur lebih lanjut lagi di Peraturan Dirjen Pajak nomor PER – 16/PJ/2014.



Menurut Peraturan Dirjen Pajak nomor PER – 16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik, e-Faktur adalah Faktur Pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. eFaktur ini bermanfaat untuk mengurangi kasus faktur pajak fiktif serta untuk mengurangi penggunaan kertas agar ramah lingkungan. Penerapan eFaktur di Indonesia dibagi dalam tiga tahapan. Tahap pertama yaitu mulai 1 Juli 2014, untuk 45 PKP yang diunjuk, tahap kedua yaitu 1 Juli 2015 untuk PKP yang berlokasi di pulau Jawa dan Bali, dan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia mulai 1 Juli 2016.

BATASAN MASALAH

Batasan masalah yang diidentifikasi Peneliti antara lain:

1. Apakah penerapan aplikasi e-Faktur berperan dalam pencapaian target penerimaan negara khususnya di sektor PPN?
2. Apakah terdapat perbedaan tingkat kepatuhan PKP dalam menyampaikan laporan SPT Masa PPN sebelum dan sesudah penerapan aplikasi e-Faktur PPN?
3. Apa kekurangan/kendala dari aplikasi e-Faktur?

BATASAN PENELITIAN

Penelitian dibatasi pada:

1. Penelitian dilakukan pada KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading dan Pengusaha Kena Pajak di wilayah Kelapa Gading.
2. Penelitian dilakukan untuk periode Januari - Desember 2015 (Enam bulan sebelum dan enam bulan sesudah penerapan e-Faktur).
3. Penelitian hanya dilakukan sebatas laporan target penerimaan negara, jumlah PKP, laporan realisasi penerimaan negara, kekurangan/kendala penggunaan aplikasi e-Faktur.

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan peneliti melakukan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui apakah penggunaan aplikasi e-Faktur berperan terhadap pencapaian target penerimaan negara di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading.
2. Mengetahui apakah ada perbedaan tingkat kepatuhan PKP dalam melaporkan SPT Masa PPN setelah penerapan aplikasi e-Faktur di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading.
3. Mengetahui apa kendala yang terjadi dari penggunaan aplikasi e-Faktur.

METODOLOGI PENELITIAN

Menurut Cooper dan Schindler (2014:126) metode penelitian berisi objek penelitian, desain penelitian, variabel penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Objek penelitian menjelaskan secara singkat apa dan siapa yang menjadi objek penelitian dan hal-hal lain yang terkait dengan penelitian. Selanjutnya, desain penelitian yang menjelaskan apa saja yang diteliti oleh peneliti sesuai dengan batasan masalah. Dalam teknik pengumpulan



C Hak cipta milik IBI KKG

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

- (a) $H_01 : \beta_1 = 0$
 $H_{a1} : \beta_1 > 0$
- (b) $H_02 : \beta_2 = 0$
 $H_{a2} : \beta_2 > 0$

(2) Menentukan taraf signifikansi (α) yaitu 0,05.

Kriteria pengambilan keputusan:

Uji dua sisi :

- (a) Jika $Sig-t < 0,05$, maka tolak H_0 . Artinya variabel independen cukup bukti berpengaruh terhadap variabel dependen.
- (b) Jika $Sig-t \geq 0,05$, maka tidak tolak H_0 . Artinya variabel independen tidak cukup bukti berpengaruh terhadap variabel dependen.

2. Apakah terdapat perbedaan tingkat kepatuhan PKP dalam menyampaikan laporan SPT Masa PPN sebelum dan sesudah penerapan aplikasi e-Faktur PPN?

Untuk menjawab masalah kedua, peneliti akan menganalisis tingkat kepatuhan PKP sesuai dengan data jumlah PKP terdaftar dan jumlah SPT Masa yang dilaporkan, yang tercatat di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading, dengan cara membandingkannya dengan target tingkat kepatuhan yang telah ditentukan oleh KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan penghitungan rumus tingkat kepatuhan, yaitu:

$$\text{Tingkat Kepatuhan} = \frac{\text{SPT Masa PPN}}{\text{Jumlah PKP Terdaftar}} \times 100\%$$

3. Apa kekurangan/kendala dari aplikasi e-Faktur?

Untuk menjawab masalah ketiga, peneliti akan melakukan wawancara kepada pihak KPP dan juga pihak PKP apakah ada kendala-kendala yang ditimbulkan dengan adanya program baru ini mengingat implementasi e-Faktur di DKI Jakarta baru mulai bulan Juli 2015, jadi masih terbilang sangat baru sehingga pasti ada kendala yang ditimbulkan. Selain itu juga peneliti meminta daftar kendala yang ada pada aplikasi baru ini. Kemudian peneliti juga akan meminta solusi dari kendala tersebut agar aplikasi ini menjadi efektif dan efisien untuk digunakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan aplikasi e-Faktur berperan dalam meningkatkan pencapaian target penerimaan negara khususnya di sektor PPN.

Berikut ini hasil analisis pencapaian target penerimaan PPN di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading sebelum dan sesudah penggunaan aplikasi e-Faktur.

$$\text{Pencapaian Target} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Negara}}{\text{Target Penerimaan Negara}} \times 100\%$$

Berdasarkan tabel 1 maka dapat dilihat bahwa pencapaian target penerimaan negara sebelum penerapan aplikasi e-Faktur PPN yaitu bulan Januari – Juni berfluktuasi, terjadi peningkatan dan juga terjadi penurunan pencapaian target penerimaan PPN. Tingkat pencapaian target tertinggi adalah di bulan Maret sebesar 99,27%, sedangkan tingkat pencapaian terendah adalah di bulan April sebesar 64,05%. Rata-rata tingkat pencapaian



target penerimaan PPN sebelum penerapan aplikasi e-Faktur PPN sebesar 76,97%. Penurunan pencapaian penerimaan PPN yang terjadi di bulan April disebabkan turunnya penerimaan PPN di bulan April yang disertai dengan naiknya target penerimaan PPN di bulan tersebut dibandingkan dengan bulan sebelumnya yaitu bulan Maret yang tingkat pencapaiannya mencapai 99,27%. Pada bulan berikutnya, terjadi peningkatan pencapaian penerimaan PPN sebesar 9,42%. Hal ini disebabkan oleh turunnya target penerimaan PPN dari bulan April sebesar Rp. 152.182.619.188,- menjadi di bulan Mei sebesar Rp. 140.391.001.160,-.

Pencapaian target penerimaan PPN setelah penerapan aplikasi e-Faktur PPN yaitu bulan Juli - Desember berfluktuasi, terjadi peningkatan dan juga terjadi penurunan pencapaian target penerimaan PPN. Tingkat pencapaian target penerimaan PPN tertinggi adalah di bulan Desember yaitu sebesar 83,05%. Tingkat pencapaian penerimaan PPN terendah adalah di bulan Oktober yaitu sebesar 61,88%. Rata-rata tingkat pencapaian target penerimaan PPN setelah penerapan aplikasi e-Faktur PPN sebesar 74,79%. Pada bulan September terjadi penurunan pencapaian penerimaan PPN sebesar 10,88%. Hal ini disebabkan turunnya realisasi penerimaan dengan disertai dengan kenaikan target penerimaan. Pada bulan berikutnya, yaitu Oktober, terjadi peningkatan realisasi penerimaan PPN sebesar Rp. 738.790.478,- dari bulan September, namun tingkat pencapaian target penerimaan PPN menurun menjadi 61,88% di bulan Oktober. Hal ini disebabkan karena meningkatnya target penerimaan PPN di bulan September ke Oktober sebesar Rp. 19.908.207.651,-.

Dari kedua perbandingan tersebut, dapat dilihat bahwa rata-rata tingkat pencapaian target penerimaan PPN di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading sebelum dan sesudah penerapan aplikasi e-Faktur PPN juga menurun sebesar 2,18%. Dapat disimpulkan juga bahwa penerapan aplikasi e-Faktur ini tidak berperan dalam meningkatkan pencapaian target penerimaan negara khususnya sektor PPN. Hal tersebut bisa dilihat dari tingkat pencapaian yang berfluktuasi serta rata-rata tingkat pencapaian yang menurun sebesar 2,18% sebelum dan sesudah penerapan aplikasi e-Faktur.

Dapat dilihat juga dari hasil uji statistik t tingkat signifikansi t dari variabel independen dengan variabel dependen pada penelitian ini adalah nilai Sig. Sebesar 0,393. Sig ini lebih besar dari $\alpha=0,05$ sehingga tidak tolak Ho. Hasil ini menunjukkan bahwa penerapan e-Faktur tidak cukup bukti berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Hal ini sejalan dengan penelitian metode kualitatif yang menghasilkan bahwa e-Faktur tidak memengaruhi pencapaian penerimaan PPN.

2. Perbedaan tingkat kepatuhan PKP dalam menyampaikan laporan SPT Masa PPN sebelum dan sesudah penerapan aplikasi e-Faktur PPN.

Berikut ini adalah hasil analisis pelaporan SPT Masa PPN sebelum Penerapan aplikasi e-Faktur PPN.

$$\text{Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Masa PPN} = \frac{\text{Jumlah SPT Masa PPN Tepat Waktu}}{\text{Jumlah PKP Terdaftar Wajib SPT Masa PPN}} \times 100\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 2 menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pelaporan SPT Masa PPN yang tepat waktu sebelum penerapan e-Faktur PPN berfluktuasi, terjadi peningkatan dan juga penurunan tingkat kepatuhan PKP dalam melaporkan SPT Masa PPN. Tingkat kepatuhan pelaporan SPT Masa PPN tertinggi terjadi di bulan Maret sebesar

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Hak cipta ini dilindungi undang-undang. Penyalinan tanpa izin IBIKKG. IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)



78,22%. Sedangkan tingkat kepatuhan terendah terjadi di bulan Januari sebesar 69,42%. Peningkatan jumlah PKP terdaftar yang wajib lapor SPT Masa PPN setiap bulannya tidak diiringi dengan peningkatan jumlah penerimaan SPT Masa PPN yang tepat waktu sehingga tingkat kepatuhan pelaporan SPT Masa PPN tidak selalu meningkat setiap tahunnya.

Hasil analisis pelaporan SPT Masa PPN yang tidak tepat waktu sebelum penerapan e-Faktur PPN.

$$\text{Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Masa PPN} = \frac{\text{Jumlah SPT Masa PPN Tidak Tepat Waktu}}{\text{Jumlah PKP Terdaftar Wajib SPT Masa PPN}} \times 100\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan tabel 3 menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pelaporan SPT Masa PPN yang tidak tepat waktu sebelum e-Faktur berfluktuasi, terjadi peningkatan dan juga penurunan tingkat kepatuhan PKP dalam melaporkan SPT Masa PPN. Tingkat kepatuhan pelaporan SPT Masa PPN yang tidak tepat waktu tertinggi adalah di bulan Januari yaitu sebesar 377 laporan atau 18,65%. Hal ini berarti bulan Januari adalah bulan dimana pelaporan SPT tepat waktunya terendah selama bulan Januari-Juni 2015. Tingkat kepatuhan pelaporan SPT Masa PPN yang tidak tepat waktu terendah adalah di bulan Maret yaitu sebesar 187 laporan atau sebesar 9,11%. Hal ini berarti tingkat kepatuhan tepat waktu di bulan Maret adalah yang tertinggi. Kenaikan jumlah PKP yang wajib lapor SPT Masa PPN tidak diiringi oleh peningkatan jumlah laporan SPT Masa PPN sehingga tingkat kepatuhan PKP dalam melaporkan SPT Masa PPN yang tidak tepat waktu berfluktuasi, ada peningkatan, dan juga ada penurunan.

Hasil analisis pelaporan SPT Masa PPN yang tidak dilaporkan sebelum penerapan e-Faktur PPN.

$$\text{Tingkat Kepatuhan 100\% Pelaporan SPT Masa PPN} = \frac{\text{Jumlah PKP Tidak Lapor SPT Masa PPN}}{\text{Jumlah PKP Terdaftar Wajib SPT Masa PPN}} \times$$

Berdasarkan hasil perhitungan tabel 4, rasio PKP yang tidak menyampaikan SPT Masa PPN sebelum e-Faktur terendah terjadi pada bulan Januari yaitu sebesar 11,92%, sedangkan rasio PKP yang tidak menyampaikan SPT Masa PPN sebelum e-Faktur tertinggi terjadi pada bulan Juni yaitu sebesar 15,13%. Jumlah PKP yang tidak menyampaikan SPT Masa PPN dari bulan Januari sampai bulan Juni selalu mengalami peningkatan. Peningkatan jumlah PKP yang terjadi selama bulan Januari-Juni diiringi dengan peningkatan jumlah PKP yang tidak menyampaikan SPT. Hal ini menunjukkan rasio PKP yang tidak menyampaikan SPT Masa PPN selalu mengalami peningkatan.

Berikut ini merupakan hasil analisis Pelaporan SPT Masa PPN sesudah penerapan e-Faktur. Hasil analisis pelaporan SPT Masa PPN yang tepat waktu sesudah penerapan e-Faktur PPN. Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 5 menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pelaporan SPT Masa PPN setelah e-Faktur ini berfluktuasi, terjadi peningkatan dan juga terjadi penurunan tingkat kepatuhan. Tingkat kepatuhan pelaporan SPT Masa PPN tepat waktu setelah e-Faktur tertinggi ada di bulan Juli yaitu sebesar 66,30%. Sedangkan tingkat kepatuhan pelaporan SPT Masa PPN setelah e-Faktur ada di bulan Desember yaitu sebesar 56,89%. Peningkatan jumlah PKP yang wajib lapor SPT Masa PPN tidak selalu diiringi dengan peningkatan jumlah laporan SPT Masa PPN sehingga tingkat kepatuhannya berfluktuasi.



Hasil analisis pelaporan SPT Masa PPN yang tidak tepat waktu sesudah penerapan e-Faktur PPN. Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 6 menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pelaporan SPT Masa PPN yang tidak tepat waktu sesudah e-Faktur berfluktuasi. Terjadi peningkatan kepatuhan, juga terjadi penurunan kepatuhan. Peningkatan jumlah PKP yang wajib lapor SPT Masa PPN setiap bulannya tidak selalu diiringi oleh peningkatan jumlah laporan SPT Masa PPN sehingga tingkat kepatuhannya berfluktuasi. Tingkat kepatuhan PKP dalam melaporkan SPT Masa PPN yang tidak tepat waktu tertinggi ada di bulan September sebesar 15,62% sedangkan yang terendah ada di bulan Desember yang hanya sebesar 4 laporan atau 0,18%. Penurunan drastis bulan Desember ini karena belum semua PKP menyampaikan SPT Masa PPN atau masih dalam periode berjalan, sehingga 4 laporan tersebut bisa bertambah lagi.

Hasil analisis pelaporan SPT Masa PPN yang tidak dilaporkan sesudah penerapan e-Faktur PPN. Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 7 menunjukkan bahwa rasio PKP yang tidak melaporkan SPT Masa PPN sesudah penerapan e-Faktur ini terus meningkat. Rasio PKP yang tidak melaporkan SPT Masa PPN sesudah penerapan e-Faktur terendah ada di bulan Juli yaitu sebesar 20,57% atau sebanyak 443 laporan, sedangkan yang tertinggi ada di bulan Desember sebanyak 962 laporan atau 42,93%. Kenaikan tajam di bulan Desember ini terjadi karena belum semua PKP menyampaikan SPT Masa PPN di bulan tersebut. Apabila PKP tersebut melaporkan telat, maka Rasio PKP yang tidak lapor SPT Masa PPN akan menurun, dan tingkat kepatuhan PKP yang tidak tepat waktu akan meningkat. Rata-rata rasio PKP yang tidak lapor SPT Masa PPN sesudah penerapan e-Faktur adalah sebesar 28,27%.

Dari hasil data yang telah diolah oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya sistem pembuatan faktur pajak melalui aplikasi e-Faktur terlihat terdapat perbedaan tingkat kepatuhan PKP dalam melaporkan SPT Masa PPN. Tingkat perbedaan yang terjadi adalah perbedaan negatif, dimana tingkat kepatuhan PKP sesudah aplikasi e-Faktur menurun dibandingkan dengan sebelum aplikasi e-Faktur. Sebaliknya, rasio PKP yang tidak melaporkan SPT Masa PPN sesudah aplikasi e-Faktur meningkat dibandingkan dengan sebelum aplikasi e-Faktur. Rata-rata tingkat kepatuhan PKP dalam melaporkan SPT Masa PPN sebelum aplikasi e-Faktur adalah sebesar 74,88%, sedangkan rata-rata tingkat kepatuhan PKP dalam melaporkan SPT Masa PPN sesudah aplikasi e-Faktur adalah sebesar 61,58%. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan tingkat kepatuhan PKP dalam melaporkan SPT Masa PPN sebesar 13,3%.

Selain itu juga dapat dilihat dari tingkat kepatuhan PKP dalam menyampaikan SPT Masa PPN yang tidak tepat waktu. Rata-rata tingkat kepatuhan PKP dalam menyampaikan SPT Masa PPN yang tidak tepat waktu sebelum penerapan aplikasi e-Faktur adalah sebesar 11,69%. Rata-rata tingkat kepatuhan PKP dalam menyampaikan SPT Masa PPN yang tidak tepat waktu sesudah penerapan aplikasi e-Faktur adalah sebesar 10,16%. Hal ini menunjukkan terjadi penurunan tingkat kepatuhan PKP dalam menyampaikan SPT Masa PPN yang tidak tepat waktu sebesar 1,53%.

Apabila dilihat dari rasio PKP yang tidak menyampaikan SPT Masa PPN maka akan terjadi hal sebaliknya, yaitu peningkatan. Rata-rata PKP yang tidak menyampaikan SPT Masa PPN sebelum penerapan aplikasi e-Faktur adalah sebesar 13,43%. Rata-rata PKP yang tidak menyampaikan SPT Masa PPN sesudah penerapan aplikasi e-Faktur adalah sebesar 28,27%. Hal ini menunjukkan terjadi peningkatan rasio PKP yang tidak menyampaikan SPT Masa PPN sebesar 14,84%.

3. Kekurangan/kendala dari aplikasi e-Faktur.

Dari wawancara yang peneliti lakukan dengan pihak KPP Pratama tepatnya dengan Seksi Pengawasan dan Konsultasi 1 dan juga wawancara dengan delapan responden, dapat disimpulkan beberapa kendala dari aplikasi e-Faktur PPN.



Kendala pertama ada di tahap pemasangan aplikasi e-Faktur. Seperti yang kita ketahui, terdapat banyak jenis sistem operasi komputer yang ada, seperti *Windows 32bit*, *Windows 64bit*, *Mac OSX*, *Ubuntu*, dan masih banyak lainnya. *Installer* yang diberikan oleh pihak KPP terkadang tidak sesuai dengan sistem operasi komputer yang digunakan oleh PKP sehingga ketika dipasang maka akan muncul *error*. Perbedaan inilah yang menjadi salah satu kendala ketika pemasangan karena PKP yang tidak bisa memasang e-Faktur harus datang ke KPP untuk dipasangkan oleh pihak KPP dengan *installer* yang sesuai.

Kendala yang kedua yaitu saat registrasi PKP di dalam aplikasi e-Faktur, PKP harus meminta *passphrase* yaitu semacam kode unik untuk memverifikasi PKP ketika akan menjalankan aplikasi e-Faktur dan juga PKP harus meminta kode registrasi dari KPP. *Passphrase* tadi juga digunakan untuk meminta nomor seri faktur pajak secara online atau yang biasa disebut dengan e-Nofa. Banyak PKP yang tidak bisa meminta nomor seri faktur pajak secara online karena tidak mengetahui tentang *passphrase* tersebut.

Kendala berikutnya juga terjadi saat registrasi KPP. Sebelum penerapan e-Faktur, PKP menggunakan faktur pajak kertas. Untuk mengesahkan faktur pajak kertas tersebut maka digunakan tanda tangan dan juga stempel perusahaan, tanda tangan direktur bisa diwakilkan oleh pejabat berwenang. Namun ketika diterapkannya aplikasi e-Faktur, tanda tangan dan stempel tidak lagi menjadi alat pengesahan, namun tetap harus ada penanggungjawab faktur pajak tersebut sehingga sang direktur sendiri yang harus datang ke KPP untuk registrasi perusahaannya. Menjadi kendala karena tidak semua direktur ada di dalam perusahaan setiap waktu, dan juga tidak semua direktur sempat untuk datang ke KPP karena kesibukan direktur itu masing-masing.

Kendala yang keempat terjadi di pengoperasian e-Faktur ini sendiri, yaitu ketika selesai membuat faktur pajak dan ketika ingin mengunggah ke *server* KPDJP, unggah tersebut sangat memakan waktu. Ketika awal penerapan aplikasi ini, tepatnya bulan Juli-Agustus, waktu unggah bisa mencapai setengah hari. Untuk akhir-akhir ini sudah membaik walaupun masih harus menunggu selama kurang lebih lima menit. Hal ini terjadi karena PKP saling berebut mengunggah faktur pajak sehingga membuat antre dalam pengunggahan tersebut.

Kendala kelima masih terjadi di bagian pengoperasian, yaitu aplikasi ini terlalu kaku dalam membaca data yang dimasukkan. Contoh pertama adalah ketika PKP memasukkan data lawan transaksi, maka semua kolom harus diisi, seperti alamat, nama jalan, RT, RW, kodepos, dan sebagainya. Ketika kolom tersebut dikosongkan maka akan muncul RT.000 RW.000 Kodepos 00000, sedangkan beberapa lawan transaksi yang NPWPnya tidak lengkap dengan RT, RW, dan sebagainya hanya mau faktur pajak sesuai dengan NPWP yang bersangkutan. Sehingga sering kali diminta untuk dibuatkan ulang dengan tanpa ada keterangan RT.000, RW.000, dan sebagainya. Contoh kedua adalah saat PKP menerima nota retur dari lawan transaksi. Data yang dimasukkan oleh PKP harus sesuai dengan data yang dimasukkan oleh lawan transaksi. Aplikasi ini sangat sensitif karena dengan hanya perbedaan tanda baca (titik, koma, spasi) maka akan ditolak oleh sistem. Hal ini sungguh merepotkan PKP karena harus mengecek berkali-kali apakah ada yang salah atau tidak, termasuk tanda bacanya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disajikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Aplikasi e-Faktur tidak berperan dalam pencapaian target penerimaan negara khususnya sektor PPN. Hal ini dapat dilihat dari turunnya rata-rata tingkat pencapaian target penerimaan negara sebelum dan sesudah penerapan aplikasi e-Faktur.



2. Terdapat perbedaan tingkat kepatuhan PKP dalam menyampaikan SPT Masa PPN. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata tingkat kepatuhan PKP dalam menyampaikan SPT Masa PPN sebelum penerapan e-Faktur sebesar 74,88% dan menurun sebesar 13,3% menjadi 61,58% sesudah penerapan e-Faktur.

3. Kendala yang dihadapi PKP:

- a. *Installer* aplikasi e-Faktur tidak sesuai dengan sistem operasi komputer yang digunakan PKP.
- b. PKP harus meminta *passphrase* dan kode registrasi untuk aplikasi e-Faktur dan juga untuk meminta nomor seri faktur pajak.
- c. Direktur harus datang ke KPP pada saat registrasi awal
- d. Waktu unggah faktur pajak memakan waktu.
- e. Aplikasi terlalu sensitif dengan penulisan, beda tanda baca dan faktur akan ditolak.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis ingin memberikan saran kepada:

1. Direktorat Jenderal Pajak

Direktorat Jenderal Pajak disarankan untuk menambah *server database* e-Faktur agar waktu unggah faktur pajak tidak memakan waktu, agar PKP lebih dibuat nyaman dalam membuat faktur pajak.

Saran berikutnya adalah agar Direktorat Jenderal Pajak lebih memberikan kebebasan kepada PKP dalam memasukkan data, menjadi tidak terlalu sensitif terhadap kesalahan minor seperti tanda baca, dan sebagainya.

2. KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading

KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading disarankan lebih sering memberikan sosialisasi kepada PKP yang akan menggunakan e-Faktur. Karena dari wawancara yang penulis lakukan, ada beberapa yang tidak mendapat sosialisasi, mungkin karena ketika sosialisasi yang bersangkutan tidak bisa hadir.

3. Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Pengusaha Kena Pajak disarankan untuk lebih aktif menggali informasi dan mengikuti perkembangan terbaru terkait dengan perpajakan khususnya e-Faktur agar tidak terjadi kesalahan dalam menggunakan aplikasi e-Faktur, dan apabila ada fasilitas yang memudahkan PKP bisa langsung dinikmati.

4. Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik dengan topik ini, agar menambah periode penelitian menjadi lebih panjang lagi supaya lebih *valid*, atau membandingkan dengan KPP Pratama di daerah lain.

UCAPAN TERIMA KASIH



Peneliti menyadari bahwa penelitian skripsi ini tidak akan berhasil tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan petunjuk dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penelitian skripsi ini, yaitu kepada:

1. Ibu Prima Apriwenni S.E.,Ak.,M.Ak.. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan banyak waktu, memberikan saran dan kritik yang membangun, serta membantu peneliti dalam penelitian skripsi ini.
2. Seluruh dosen Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie yang telah mengajarkan ilmu dari semester pertama sampai semester ketujuh, sehingga peneliti dapat menyelesaikan perkuliahan dan penelitian skripsi ini.
3. Kepada Bapak Oki, dan Bapak David selaku pihak KPP yang telah bersedia dimintai data dan juga wawancara sebagai objek penelitian skripsi ini.
4. Kepada delapan orang responden PKP yang telah bersedia peneliti wawancara sebagai objek penelitian skripsi ini.
5. Keluarga tercinta: Papi, Mami, dan Koko yang selalu memberikan motivasi, dukungan, dan doa dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Sahabat-sahabat dari peneliti: Grup Ucukers (Jonathan, Loudri Orlando, Rendi Wijaya, Gunawan, Andriani, Miftachul Jannah, Cynthia Adijaya, Vivi Anita S, dan Clara), dan Nicky Sandy T.S sebagai sahabat seperjuangan dalam menulis skripsi, yang telah memberikan bantuan dan semangat, dan menjadi tempat *curhat* peneliti.
7. Semua teman mahasiswa dan mahasiswi Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie yang namanya tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah memberikan ide dan saran dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Serta kepada pihak lainnya yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan dalam menyelesaikan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Cooper Donald, R., dan Pamela S, Schindler (2014), *Business Research Methods*, Edisi ke 12, International Edition, New York: McGraw-Hill Education.
- Diana, Anastasia., dan Lilis Setiawati (2014), *Perpajakan - Teori dan Peraturan Terkini*, Yogyakarta: Andi Offset.
- Republik Indonesia, 2007, *Undang-undang No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, Lembaran Negara Tahun 2007, No. 85, Sekretariat Kabinet, Jakarta.
- Republik Indonesia, 2009, *Undang-undang No, 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah*, Lembaran Negara Tahun 2009, No. 150, Sekretariat Kabinet, Jakarta.



Republik Indonesia, 2014, *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER – 16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik*, Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta.

Supramono dan Theresia Woro Damayanti (2015), *Perpajakan Indonesia – Mekanisme dan Perhitungan*, Yogyakarta: Andi Offset.

Republik Indonesia, 2013, *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak*, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1313, Kementerian Keuangan, Jakarta.

LAMPIRAN

Tabel 1

Pencapaian Target Penerimaan PPN KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading

Bulan	Target Penerimaan Negara	Realisasi Penerimaan Negara	Pencapaian
Januari	Rp158.367.187.869	Rp112.491.060.635	71,03%
Februari	Rp140.397.954.332	Rp95.744.869.549	68,20%
Maret	Rp143.596.804.263	Rp142.546.222.577	99,27%
April	Rp152.182.619.188	Rp97.474.436.552	64,05%
Mei	Rp140.391.001.161	Rp103.151.417.599	73,47%
Juni	Rp165.446.949.084	Rp141.966.631.025	85,81%
Juli	Rp150.266.452.197	Rp110.451.103.694	73,50%
Agustus	Rp170.332.370.587	Rp135.080.757.793	79,30%
September	Rp176.934.413.571	Rp121.060.681.623	68,42%
Oktober	Rp196.842.621.222	Rp121.799.472.101	61,88%
November	Rp193.382.187.912	Rp159.667.233.697	82,57%
Desember	Rp265.743.153.330	Rp220.692.780.332	83,05%

Sumber: Data diolah

Tabel 2

Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Masa PPN Tepat Waktu Sebelum Penerapan e-Faktur

Bulan	PKP Terdaftar	Jumlah SPT Masa PPN Tepat Waktu	Rasio
Januari	2.021	1.403	69,42%
Februari	2.033	1.588	78,11%
Maret	2.052	1.605	78,22%
April	2.082	1.528	73,39%
Mei	2.102	1.584	75,36%
Juni	2.122	1.587	74,79%

Sumber: Data diolah



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Tabel 3

Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Masa PPN Tidak Tepat Waktu Sebelum Penerapan e-Faktur

Bulan	PKP Terdaftar	Jumlah SPT Masa PPN Tidak Tepat Waktu	Rasio
Januari	2.021	377	18,65%
Februari	2.033	196	9,64%
Maret	2.052	187	9,11%
April	2.082	264	12,68%
Mei	2.102	210	9,99%
Juni	2.122	214	10,08%

Sumber: Data diolah.

Tabel 4

Rasio PKP yang Tidak Menyampaikan SPT Masa PPN Sebelum Penerapan e-Faktur

Bulan	PKP Terdaftar	Jumlah PKP Tidak Lapor SPT Masa PPN	Rasio
Januari	2.021	241	11,92%
Februari	2.033	249	12,25%
Maret	2.052	260	12,67%
April	2.082	290	13,93%
Mei	2.102	308	14,65%
Juni	2.122	321	15,13%

Sumber : Data diolah.

Tabel 5

Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Masa PPN yang Tepat Waktu Sesudah Penerapan e-Faktur

Bulan	PKP Terdaftar	Jumlah SPT Masa PPN Tepat Waktu	Rasio
Juli	2.154	1.428	66,30%
Agustus	2.163	1.289	59,59%
September	2.185	1.279	58,54%
Oktober	2.195	1.381	62,92%
November	2.222	1.449	65,21%
Desember	2.241	1.275	56,89%

Sumber : Data diolah.

Tabel 6

Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Masa PPN yang Tidak Tepat Waktu



Sesudah Penerapan e-Faktur

Bulan	PKP Terdaftar	Jumlah SPT Masa PPN Tidak Tepat Waktu	Rasio
Juli	2.154	283	13,14%
Agustus	2.163	323	14,93%
September	2.185	341	15,61%
Oktober	2.195	232	10,57%
November	2.222	145	6,53%
Desember	2.241	4	0,18%

Sumber: Data diolah.

Tabel 7

Rasio PKP yang Tidak Menyampaikan SPT Masa PPN Sesudah Penerapan e-Faktur

Bulan	PKP Terdaftar	Jumlah PKP Tidak Laport SPT Masa PPN	Rasio
Juli	2.154	443	20,57%
Agustus	2.163	551	25,47%
September	2.185	565	25,86%
Oktober	2.195	582	26,51%
November	2.222	628	28,26%
Desember	2.241	962	42,93%

Sumber: Data diolah.

Tabel 8
Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		6
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	3E-7
	Std. Deviation	19387796520,7
Most Extreme Differences	Absolute	,247
	Positive	,247
	Negative	-,182
Kolmogorov-Smirnov Z		,604
Asymp. Sig. (2-tailed)		,859

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

Sumber: Output SPSS 20.0

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Tabel 9
Uji Statistik t

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	82728149917,1 21	35472990345,2 19		2,332	,080
Sesudah eFaktur	,227	,237	,431	,956	,393

a. Dependent Variable: Sebelum eFaktur

Sumber: Output SPSS 20.0

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.